



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Jhoni Alias Umar Bin Ruslan Alm
2. Tempat lahir : Inuman
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuh Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 17 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR JHONI Alias UMAR Bin RUSLAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR JHONI Alias UMAR Bin RUSLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya dengan Nopol BM 1260 KH, dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000 DAN NOMOR MESIN 3NRH116369
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nopol BM 1260 KH, dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000 DAN NOMOR MESIN 3NRH116369
 - 1 (satu) buah STNK A.n Herbin Lubis, mobil Toyota Agya dengan Nopol BM 1260 KH, dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000 DAN NOMOR MESIN 3NRH116369

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa kelak dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa **UMAR JHONI Alias UMAR Bin RUSLAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 09.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Doorsmeer Aura Karlos yang terletak di jalan Rustams Abrus Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 07.45 WIB, saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN mengantarkan mobil saksi NURHAYATI merk Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi BM 1260 KH dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000554 nomor mesin 3NRH116369 ke Doorsmeer Aura Karlos yang terletak di jalan Rustams Abrus kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud untuk mencuci mobil tersebut, kemudian setelah mobil Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi BM 1260 KH dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000554 nomor mesin 3NRH116369 selesai dicuci, terdakwa mengambil kunci mobil dan membawa mobil tersebut tanpa seizin dari pemilik Toyota Agya warna Kuning yaitu saksi NURHAYATI.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mobil saksi NURHAYATI merk Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi BM 1260 KH dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000554 nomor mesin 3NRH116369 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN dan mengakibatkan saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan tujuan terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mobil saksi NURHAYATI merk Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi BM 1260 KH dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000554 tersebut dengan maksud untuk dimiliki agar dapat terdakwa gunakan.---

Perbuatan terdakwa **UMAR JHONI Alias UMAR Bin RUSLAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **UMAR JHONI Alias UMAR Bin RUSLAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 09.15 wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Doorsmeer Aura Karlos yang terletak di jalan Rustams Abrus Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “ **Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 07.45 WIB, saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN mengantarkan mobil saksi NURHAYATI merk Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi BM 1260 KH dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000554 nomor mesin 3NRH116369 ke Doorsmeer Aura Karlos yang terletak di jalan Rustams Abrus Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan maksud untuk mencuci mobil tersebut, kemudian datang terdakwa yang merupakan karyawan Doorsmeer Aura Karlos tersebut dan saksi NURHAYATI meminta kepada terdakwa untuk diantarkan kerumah saksi NURHAYATI dengan menggunakan mobil saksi NYRHAYATI tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB setelah terdakwa selesai mencuci mobil tersebut terdakwa langsung membawa mobil milik saksi NURHAYATI pergi dari Kuantan Singingi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa pergi ke arah rimbo panjang kabupaten kampar dan terdakwa sampai di rimbo panjang kabupaten kampar sekira pukul 06.30 WIB, pada saat itu terdakwa mampir ke tukang tambal ban dan meminjam uang pemilik tambal ban tersebut dengan jaminannya ban mobil dan pemilik tambal ban tersebut memberikan terdakwa uang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung membeli minyak di SPBU rimbo panjang kabupaten Kampar, setelah itu langsung menuju Jl. Raya Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Raya Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada Saat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jalan di Jl. Raya Pasir Putih Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tepatnya didepan Kompi Kaveleri terdakwa dihadang oleh 1 (satu) orang tentara dengan memakai sepeda motor dan menyuruh terdakwa berhenti dan menyakan kepada terdakwa mengenai bukti kepemilikan mobil tersebut, kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan selanjutnya dibawa pos Kompi Kaveleri, dan setelah itu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dijemput oleh anggota polsek Siak Hulu dan diamankan dipolsek siak Hulu kabupaten Kampar.

- Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi BM 1260 KH dengan nomor rangka MHKA4GB5JHJ000554 nomor mesin 3NRH116369 tanpa izin dari pemilik barang, sehingga pemilik barang yaitu saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN mengalami kerugian sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa UMAR JHONI Alias UMAR Bin RUSLAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soaduon Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 07.45 Wib Saksi mengantarkan mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ000554 dan Nomor Mesin 3NRH116369 ke Doorsmeer Aura Karlos di Jalan Rustam Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencuci mobil dan sesampainya di Doorsmeer datang Sdr. Umar Jhoni Als Umar Bin Ruslan (Alm) yang merupakan salah seorang karyawan Doorsmeer menghampiri Saksi dan Saksi berkata kepada Sdr. Umar Jhoni Als Umar Bin Ruslan (Alm), bisa gak antarkan Saksi ke rumah Saksi dulu dan setelah selesai mencuci mobil ini, nanti Saksi jemput mobil Saksi dan gak perlu diantar ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 09.15 Wib Saksi datang ke Doorsmeer Aura Karlos luntuk mengambil mobil Saksi tersebut namun setelah Saksi sampai disana Saksi tidak melihat mobil Saksi lagi dan Saksi menanyakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada karyawan yang ada disana dan mereka mengatakan bahwa mobil Saksi sudah selesai di cuci dan diantar Sdr. Umar Jhoni Als Umar Bin Ruslan (Alm) ke rumah Saksi dan setelah Saksi tunggu-tunggu ternyata Sdr. Umar Jhoni Als Umar Bin Ruslan (Alm) tidak datang lagi;

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi dan suami Saksi karena mobil tersebut atas nama suami Saksi yang bernama Sdr. Herbin Lubis;
 - Bahwa Saat ini mobil saksi berada di Kantor Kejaksaan dan ada yang hilang dari dalam mobil saksi yaitu ban serap mobil saksi;
 - Bahwa kunci mobil saksi tersebut, saksi yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat melarikan mobil saksi;
 - Bahwa Benar, pada saat saksi menyerahkan mobil Saksi tersebut untuk dicuci, Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa mencuri mobil Saksi adalah dengan cara Terdakwa akan mengantarkan mobil Saksi ke rumah setelah selesai di cuci;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.15 Wib Saksi sedang berada di rumah lalu kemudian isteri Saksi menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi, Pi datang lah dulu ke Doorsmeer karena mobil tidak ada lagi di Doorsmeer. Lalu Saksi datang ke Doorsmeer dan Saksi melihat mobil Saksi sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi memanggil Sdr. Elo dan mengatakan mobil mana, Lo dan Sdr. Elo menjawab sudah di antar anggota, Bang. Selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Keluarga dan Saudara Saksi perihal bahwa mobil Saya sudah dilarikan orang. Saksi juga memposting ke Facebook terkait mobil Saksi yang dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan isteri Saksi bahwa cara Terdakwa melarikan mobil isteri Saksi tersebut adalah dengan cara mengantarkan isteri Saksi pulang ke rumah kemudian Terdakwa membawa mobil isteri Saksi untuk di cuci setelah mobil selesai dicuci barulah Terdakwa melarikan mobil isteri Saksi tersebut;
- Bahwa Mobil Saksi tersebut ditemukan di Jalan Pasir Putih Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi 1260 KH adalah milik Saksi yang dilarikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib di tempat Terdakwa bekerja yaitu Cucian Doorsmeer Jalan Rustam S Abrus Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut adalah seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut adalah dengan cara pemilik mobil datang ke tempat Terdakwa bekerja yaitu cucian Doorsmeer Aura Karlos lalu Terdakwa mengantar pemilik mobil ke rumahnya dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Cucian Doorsmeer Aura Karlos, lalu Terdakwa mencuci mobil tersebut. Setelah Terdakwa mencuci mobil tersebut, Terdakwa membawanya keluar dari areal cucian Doorsmeer dan kemudian Terdakwa larikan ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut ke Pekanbaru adalah untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil untuk melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH yang Saya larikan tersebut yaitu Sdri. Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soaduon Tambunan yang sering mencuci mobil tersebut di cucian Doorsmeer Aura Karlos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Herbin Lubis dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;
3. 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 07.45 Wib Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan mengantarkan mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ000554 dan Nomor Mesin 3NRH116369 ke Doorsmeer Aura Karlos di Jalan Rustam Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencuci mobilnya;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Doorsmeer datang Terdakwa yang merupakan salah seorang karyawan Doorsmeer menghampiri Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan berkata kepada Terdakwa bisa gak antarkan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan ke rumahnya dulu dan setelah selesai mencuci mobil ini, nanti Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan jemput mobil tersebut dan gak perlu diantar ke rumah Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.15 Wib Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan datang ke Doorsmeer Aura Karlos untuk mengambil mobil tersebut namun setelah sampai disana Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan tidak melihat mobilnya lagi dan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan menanyakan kepada karyawan yang ada disana dan Karyawan mengatakan mengatakan bahwa mobilnya sudah selesai di cuci dan diantar Terdakwa ke rumah Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan dan setelah Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak datang lagi;

- Bahwa mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ000554 dan Nomor Mesin 3NRH116369 adalah milik Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan Saksi dan Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut selanjutnya Saksi [ybb1] Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis memberitahukan kepada Keluarga dan Saudaranya perihal bahwa mobilnya sudah dilarikan orang dan memposting ke Facebook terkait mobil Saksi [ybb2] Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis yang dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata Mobil milik Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan Saksi dan Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis ditemukan di Jalan Pasir Putih Pekanbaru;
- Bahwa ternyata Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut adalah dengan cara pemilik mobil datang ke tempat Terdakwa bekerja yaitu cucian Doorsmeer Aura Karlos lalu Terdakwa mengantarkan pemilik mobil ke rumahnya dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Cucian Doorsmeer Aura Karlos, lalu Terdakwa mencuci mobil tersebut. Setelah Terdakwa mencuci mobil tersebut, Terdakwa membawanya keluar dari areal cucian Doorsmeer dan kemudian Terdakwa larikan ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil untuk melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut;
- Bahwa akibat melarikan mobil tersebut pemilik mobil kehilangan ban serep dan saat ini mobil tersebut berada di Kantor Kejaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Umar Jhoni Alias Umar Bin Ruslan Alm** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 07.45 Wib Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan mengantarkan mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ000554 dan Nomor Mesin 3NRH116369 ke Doorsmeer Aura Karlos di Jalan Rustam Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mencuci mobilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Doorsmeer datang Terdakwa yang merupakan salah seorang karyawan Doorsmeer menghampiri Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan berkata kepada Terdakwa bisa gak antarkan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan ke rumahnya dulu dan setelah selesai mencuci mobil ini, nanti Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan jemput mobil tersebut dan gak perlu diantar ke rumah Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.15 Wib Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan datang ke Doorsmeer Aura Karlos luntuk mengambil mobil tersebut namun setelah sampai disana Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan tidak melihat mobilnya lagi dan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soadun Tambunan menanyakan kepada karyawan yang ada disana dan Karyawan mengatakan mengatakan bahwa mobilnya sudah selesai di cuci dan diantar Terdakwa ke rumah Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan setelah Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak mengantar mobil tersebut selanjutnya Saksi Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis memberitahukan kepada Keluarga dan Saudaranya perihal bahwa mobilnya sudah dilarikan orang dan memposting ke Facebook terkait mobil Saksi [ybb3] Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis yang dilarikan oleh Terdakwa dan ternyata Mobil milik Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan Saksi dan Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis ditemukan di Jalan Pasir Putih Pekanbaru;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut adalah dengan cara pemilik mobil datang ke tempat Terdakwa bekerja yaitu cucian Doorsmeer Aura Karlos lalu Terdakwa mengantar pemilik mobil ke rumahnya dan Terdakwa membawa mobil tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Cucian Doorsmeer Aura Karlos, lalu Terdakwa mencuci mobil tersebut. Setelah Terdakwa mencuci mobil tersebut, Terdakwa membawanya keluar dari areal cucian Doorsmeer dan kemudian Terdakwa larikan ke daerah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil untuk melarikan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dari tempat Terdakwa bekerja di Cucian Doorsmeer Aura Karlos ke Pekanbaru dan Terdakwa tidak ada izin dari pemilik mobil untuk membawa mobil tersebut menuju Pekanbaru, maka unsur **"Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Ad.3. Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ000554 dan Nomor Mesin 3NRH116369 adalah milik Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan dan Saksi dan Herbin Lubis Als Lubis Bin Charles Lubis sebagaimana dibuktikan pula pada 1 (satu) buah STNK a.n. Herbin Lubis, maka unsur **"Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana cara perolehan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH dan Nomor Rangka MHKA4GB5JHJ000554 dan Nomor Mesin 3NRH116369 oleh karena Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil di Doorsmeer Aura Karlos di Jalan Rustam Abrus Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan pada saat itu Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan menyerahkan mobilnya tersebut untuk dicuci dan Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soadun Tambunan bertemu langsung dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang berada padanya bukan**



karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya peminadaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim haruslah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas serta diharapkan agar hukuman dapat memberikan efek jere (*deterren effect*) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan hal tersebut terlalu berat jika dilihat dari aspek berat kejahatan, sifat kejahatan dan sikap Terdakwa yang telah sadar akan perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Herbin Lubis dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soaduon Tambunan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Herbin Lubis dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;

yang telah disita dari Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soaduon Tambunan maka dikembalikan kepada Saksi Nurhayati Br Tambunan Als Nur Binti Soaduon Tambunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pemilik mobil kehilangan ban serep mobilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Jhoni Alias Umar Bin Ruslan Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Herbin Lubis dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil Merk Toyota Agya warna Kuning dengan Nomor Polisi BM 1260 KH, No Rangka MHKA4GB5JHJ000554, No Mesin 3NRH116369;

Dikembalikan kepada saksi NURHAYATI BR. TAMBUNAN als NUR binti SOADUON TAMBUNAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yosep Butar Butar, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

ttd

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Willas Gompis Simbolon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)